



**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**



EDITOR:

Dr. ANI PURWANTI, S.H.,M.Hum

Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H.,M.A

BAGIAN KEDUA STOP PERKAWINAN ANAK

79	PERKAWINAN ANAK SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI PERDAGANGAN ORANG Ika Samima	197
99	KEBIJAKAN PENDEWASAAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) Iris Cahyowati	211
119	PERKEMBANGAN ISU PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA Ari Purwanti	223
131	PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM INDONESIA Ni Nyoman Sukerti	239
149	ANALISIS FAKTOR UTAMA TINGGINYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DI MASYARAKAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH Wahyuni Retnowulandari	251
167	URGENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENYETARAAN UMUR MINIMUM PERKAWINAN SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK Dyah Wijaningsih	267
183	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK Aartje Tehupeiory	287

PERKAWINAN ANAK SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI PERDAGANGAN ORANG

Ika Saimima¹

Abstrak

Revisi Perundang-undangan Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan perkawinan anak di Indonesia semakin lama semakin banyak. Tulisan ini akan membahas bahwa perkawinan Anak baik berupa perkawinan pesanan dan perkawinan paksa yang dilakukan di dalam masyarakat merupakan bentuk eksploitasi perdagangan anak. Oleh sebab itu perlu upaya penghapusan perkawinan anak dan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah, orangtua dan masyarakat untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang masih membolehkan perkawinan anak, penegakan hukum maupun melalui sosialisasi dan pemertanian hukum.

Kata Kunci: perkawinan anak, eksploitasi perdagangan anak, upaya penghapusan.

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, perpanjangan tangan kemajuan suatu bangsa juga ada ditangan anak-anak yang memiliki pendidikan yang baik. Anak masuk dalam kategori kelompok yang rentan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Oleh sebab itu sebagai kelompok rentan, anak seringkali mengalami perlakuan tidak menyenangkan, eksploitasi dan seringkali mengalami kekerasan baik dari lingkungan keluarga maupun pihak luar. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan khusus secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan kelompok yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, mudah dipengaruhi, bahkan mudah terkena penyakit.

Perlindungan terhadap anak telah diamanatkan oleh Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa:

¹ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. ikasaimima@gmail.com

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU HAM. Pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak anak sejak masih dalam kandungan hingga dilahirkan dan beranjak dewasa. Dalam UU HAM disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, sehingga anak harus mendapatkan perlindungan secara penuh dari Negara.

Pasal 64 UU HAM disebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala kegiatan ekonomi dan segala bentuk pekerjaan yang membahayakan dirinya termasuk mengganggu pendidikan.

Sementara dalam Pasal 65 UU HAM dinyatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi maupun pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas, maka Negara mau pun orang dewasa harus memberikan perlindungan secara utuh atas hak-hak anak tersebut, terutama ketika dikaitkan dengan masalah eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Salah satu bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu melalui bentuk perkawinan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Dalam laporannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, laporan perkara yang masuk berkaitan dengan anak korban perkawinan dibawah umur, yaitu sebagai berikut:²

Tabel 1.1. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster

Kasus Perlindungan Anak	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Anak Korban Pernikahan Di Bawah Umur	14	8	20	4	7	15	18	86

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017

2 Komnas Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017

Jika diperhatikan data yang tersebut, maka terlihat bahwa perkawinan dibawah umur atau penulis menggunakan istilah perkawinan anak semakin tahun semakin meningkat. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan mereka dikatakan sebagai korban. Karena perkawinan anak itu merupakan bentuk paksaan yang datang dari orang tua, yang mungkin saja terjadi akibat hamil di luar nikah semasa pacaran maupun karena kondisi kemiskinan yang dialaminya. Apabila perkawinan anak tersebut harus terjadi, maka biasa perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan setelah ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain.

Latar Belakang

Isu tentang perkawinan anak terjadi di seluruh Negara dunia, terutama di kawasan Asia Selatan, Afrika maupun Amerika Latin. Perkawinan anak di Indonesia merupakan kondisi yang sangat memprihatikan di zaman milenial saat ini. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2015, angka kasus perkawinan anak sebanyak 7.532.910 orang dengan rentang usia antara 16 hingga 18 tahun. Indonesia menempati urutan ke 7 (tujuh) di dunia dan nomor 2 (dua) di ASEAN untuk kasus perkawinan anak.³

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang.⁴ Hal yang harus diingat bahwa dalam perkawinan anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Perkawinan anak dilakukan secara sadar oleh para orang tua, diatur sedemikian rupa melalui perjodohan. Hal yang mendorong terjadinya perkawinan anak dimulai dari kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya, orang tua dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Oleh karena itu perkawinan anak dianggap sebagai jalan keluar untuk memberikan perlindungan kepada anak perempuannya karena akan dirawat oleh sang suami dan mengurangi beban orang tua secara ekonomi.

Anak yang mengalami perkawinan di usia muda rentan terhadap berbagai resiko kesehatan alat reproduksi diantara infeksi menular seksual, kanker serviks, kehamilan yang tidak

Biro Pusat Statistik Indonesia

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari*

Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, hlm, 136

diinginkan maupun resiko kematian ibu saat melahirkan. Tidak hanya sampai disitu, kondisi psikis anak yang sehat berada dalam posisi menikmati masa bermain dan sekolah akan mengalami depresi yang cukup tinggi ketika harus menyesuaikan diri dengan kondisi rumah tangga maupun menyesuaikan diri dengan sang suami.

Berkaitan dengan perkawinan anak, PBB dan lembaga internasional lainnya yang sangat peduli dengan anak menyatakan bahwa perkawinan anak telah melanggar hak asasi manusia dan hak asasi anak. Pasal 16 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari niat para pihak. Jika diperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan anak, terutama perkawinan yang dijodohkan merupakan bentuk dari pelanggaran hak-hak anak dan menyangkal penolakan yang datang dari anak.

Sementara dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*) juga disebutkan bahwa perkawinan anak adalah illegal. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah usia 18 tahun. Anak yang melakukan perkawinan anak akan mengalami kehilangan masa kecil, kehilangan kesempatan untuk bermain, kehilangan menikmati masa sekolah.

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita telah berupaya untuk mengatur tentang usia perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan bahwa syarat minimal usia calon pengantin adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Dari persyaratan usia yang telah ditetapkan tersebut, masih juga terlihat pernyataan bahwa dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain dapat diberikan jika perkawinan tersebut memang harus dilakukan.

Berdasarkan data Susenas 2008-2012, BPS menyebutkan bahwa 90 persen permintaan dispensasi diterima dan jumlah permohonan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.⁵ Perkawinan

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di*

...dikehendaki oleh orang tua, anak perempuan, dan laki-laki karena hubungan seksual dan kehamilan. Dalam kasus tersebut juga disebutkan bahwa oknum pejabat setempat memalsukan dokumen untuk mengubah usia anak sehingga mereka dapat menghindari batas usia minimum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kondisi tersebut menurut penulis sangat tidak berpihak pada anak perempuan, karena pada dasarnya usia 16 (enam belas) tahun merupakan masa dimana seharusnya anak masih menikmati masa sekolah dan bermain. Bahkan ijin atau dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan maupun pejabat lainnya jika terpaksa dilakukan dalam perkawinan anak adalah bentuk dari pengabaian terhadap undang-undang itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa perkawinan anak tersebut masuk dalam kategori bentuk dari eksploitasi anak, karena sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mengasuh dan memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dan kesempatan untuk belajar. Perkawinan anak terutama akibat dari perjodohan merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan orang tua karena telah merampas hak-hak anak.

Pembahasan

Eksplorasi terhadap anak dalam bentuk perkawinan dapat dilihat dari kasus pengantin pesanan atau *Che Siauw* yang terjadi dalam komunitas Thionghoa Indonesia di beberapa wilayah Indonesia. *Che Siauw* merupakan satu upaya untuk bisa keluar dari impitan kemiskinan.⁶ Orang tua sengaja menawarkan dan menikahkan anaknya kepada laki-laki yang tidak dikenalnya demi mendapatkan sejumlah uang. Anak-anak yang terlibat sebagai pengantin yang dipesan, pada akhirnya hanya dapat bersikap pasrah. Pada akhirnya, anak-anak tersebut akan dieksploitasi termasuk secara seksual dan pelakunya tidak dapat dijerat sanksi karena bermodalkan surat menikah yang dimilikinya. Bentuk pengantin pesanan terhadap anak-anak dibawah umur tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan anak dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akibat terjadinya perkawinan di usia yang masih dibawah umur.

Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh

Indonesia, Jakarta, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2016, hlm. 10

<https://www.liputan6.com/news/read/140517/pengantin-pengantin-pesanan>, diakses tanggal 9 Desember 2018

seringkali dikehendaki oleh orang tua, anak perempuan, dan anak laki-laki karena hubungan seksual dan kehamilan. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa oknum pejabat setempat telah memalsukan dokumen untuk mengubah usia anak sehingga mereka dapat menghindari batas usia minimum yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kondisi tersebut menurut penulis sangat tidak berpihak pada anak perempuan, karena pada dasarnya usia 16 (enam belas) tahun merupakan masa dimana seharusnya anak masih menikmati masa sekolah dan bermain. Bahkan ijin atau dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan maupun pejabat lainnya jika terpaksa dilakukan dalam perkawinan anak adalah bentuk dari pengabaian berlakunya undang-undang itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa perkawinan anak tersebut masuk dalam kategori bentuk dari eksploitasi anak, karena sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mengasuh dan memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dan kesempatan untuk belajar. Perkawinan anak terutama akibat dari perjodohan merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan orang tua karena telah merampas hak-hak anak.

C. Pembahasan

Eksploitasi terhadap anak dalam bentuk perkawinan dapat dilihat dari kasus pengantin pesanan atau *Che Siauw* yang terjadi dalam komunitas Thionghoa Indonesia di beberapa wilayah Indonesia. *Che Siauw* merupakan satu upaya untuk bisa keluar dari impitan kemiskinan.⁶ Orang tua sengaja menawarkan dan menikahkan anaknya kepada laki-laki yang tidak dikenalnya demi mendapatkan sejumlah uang. Anak-anak yang terlibat sebagai pengantin yang dipesan, pada akhirnya hanya dapat bersikap pasrah. Pada akhirnya, anak-anak tersebut akan dieksploitasi termasuk secara seksual dan pelakunya tidak dapat dijerat sanksi karena bermodalkan surat menikah yang dimilikinya. Bentuk pengantin pesanan terhadap anak-anak dibawah umur tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan anak dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akibat terjadinya perkawinan di usia yang masih dibawah umur.

Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh

Indonesia, Jakarta, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2016, hlm. 10

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/140517/pengantin-pengantin-pesanan>, diakses tanggal 9 Desember 2018

dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Merujuk pada pasal tersebut, seharusnya laki-laki yang melakukan pemesanan anak dibawah umur untuk menjadi pengantinnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 288 KUHP tersebut.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 288 KUHP, terlihat bahwa kejahatan dalam perkawinan anak akan menjadi pemberat pidana karena terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan persetubuhan;
- 2) Anak sebagai subyek hukum yang dinikahi dan belum waktunya dikawin;
- 3) Persetubuhan yang dilakukan dapat mengakibatkan luka pada alat reproduksi anak.

Perihal usia anak yang belum waktunya untuk dikawin ditentukan dalam Pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang belum istrinya padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umur wanita tersebut belum 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara ayat 2 disebutkan penuntutan dilakukan hanya jika ada pengaduan kecuali bila wanita tersebut belum sampai 12 (dua belas) tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Batasan usia yang ditetapkan dalam Pasal 287 KUHP tersebut tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi anak perempuan. Hal ini ditafsirkan oleh Pasal 288 KUHP bahwa usia perkawinan bagi seorang anak disesuaikan dengan usia perkawinan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan yaitu usia 16 tahun. Alasan yang ada tersebut merupakan peninggalan masa aturan *Wet van Straafrecht (WvS)* yang kemudian diadopsi dalam hukum Indonesia, mengingat pada masa itu perkawinan dini terjadi karena adanya aturan agama dan budaya setempat.

Sementara bagi orang tua yang melakukan penawaran kawin gadis dibawah umur untuk dijadikan pengantin pesantren

dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Merujuk pada pasal tersebut, seharusnya laki-laki yang melakukan pemaksaan anak dibawah umur untuk menjadi pengantinnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 288 KUHP tersebut.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 288 KUHP, terlihat bahwa kejahatan dalam perkawinan anak akan menjadi pemberat pidana karena terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan persetubuhan;
- 2) Anak sebagai subyek hukum yang dinikahi dan belum waktunya dikawin;
- 3) Persetubuhan yang dilakukan dapat mengakibatkan luka pada alat reproduksi anak.

Perihal usia anak yang belum waktunya untuk dikawinkan ditentukan dalam Pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umur wanita tersebut belum 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara ayat 2 disebutkan penuntutan dilakukan hanya jika ada pengaduan kecuali bila wanita tersebut belum sampai 15 (lima belas) tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.

Batasan usia yang ditetapkan dalam Pasal 287 KUHP tersebut tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi anak perempuan. Hal ini ditafsirkan oleh Pasal 288 KUHP bahwa usia perkawinan bagi seorang anak disesuaikan dengan usia perkawinan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan yaitu usia 16 tahun. Aturan yang ada tersebut merupakan peninggalan masa aturan *Wet van Straafrecht (WvS)* yang kemudian diadopsi dalam hukum Indonesia, mengingat pada masa itu perkawinan anak terjadi karena adanya aturan agama dan budaya setempat.

Sementara bagi orang tua yang melakukan penawaran anak gadis dibawah umur untuk dijadikan pengantin pesanan seperti

yang dilaku
seharusnya da
Undang-Und
Pidana Perda
dapat dikateg
seah memen
ayat 1 UU P
mendapat unsi
untuk diperk
yang akan m
ketika disepa
tersebut mak
ekonomi.

Unsur lain
pengantin pu
dikirim dan d
tempat tingg
pengantin pe
dapat melak
juga dikateg
dalam perka
penyalahgun
memaksanya
membantu p
yang dijelask
bahwa peng
tindak pidan

Selain per
sist ini mara
terhadap 12
yang terjebal
Ketika belas
setelah dijar
gini (SPG) N
dipaksa untu
pendagangan
dalam tindak
berminat men
pekerjaan pa
dieksploitasi

yang dilakukan pada masyarakat Singkawang Kalimantan seharusnya dapat dijera perdagangan orang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pengantin pesanan dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPPO, bahwa dalam pengantin pesanan tersebut terdapat unsur tindakan perekrutan anak-anak dibawah umur untuk diperkenalkan dan didagangkan kepada laki-laki berduit yang akan memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya. Ketika disepakati pembayaran sejumlah uang dalam perkawinan tersebut maka anak-anak tersebut telah tereksplorasi secara ekonomi.

Unsur lain yang terpenuhi, yaitu bahwa anak-anak calon pengantin pesanan tersebut diangkut, ditampung, kemudian dikirim dan dipindahkan ke wilayah lain dengan alasan mengikuti tempat tinggal suami. Anak-anak dibawah umur yang menjadi pengantin pesanan juga akan memalsukan identitas dirinya agar dapat melakukan perkawinan. Pemalsuan dokumen tersebut juga dikategorikan sebagai unsur dari perdagangan orang dalam perkara pengantin pesanan. Orang tua yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi rentan si anak dan memaksanya untuk melakukan pernikahan dengan alasan membantu perekonomian keluarga. Berdasarkan unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pengantin pesanan merupakan bentuk eksploitasi dari tindak pidana perdagangan anak.

Selain pengantin pesanan, bentuk perdagangan orang yang saat ini marak, yaitu perkawinan kontrak. Hal tersebut terjadi terhadap 12 (dua belas) orang perempuan warga Purwakarta yang terjebak perdagangan orang melalui perkawinan kontrak. Dua belas perempuan tersebut dibawa ke Tiongkok-China setelah dijanjikan akan dipekerjakan sebagai *sales promotion girl* (SPG). Namun yang terjadi anak-anak perempuan tersebut dipaksa untuk menandatangani surat kontrak perkawinan. Modus perdagangan anak seperti ini merupakan modus baru yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang. Anak-anak yang hanya berniat membantu perekonomian keluarga dengan mencari pekerjaan pada akhirnya dijual dengan perjanjian kawin kontrak, eksploitasi secara seksual, bahkan mengalami kerja paksa.⁷

<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/02/17562791/perkawinan.dini.dinilai>

Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang dapat dikenakan hukuman sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU PTSP yang menyebutkan bahwa:

"Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku perdagangan orang yang berupaya membawa keluar wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-"

Sementara dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Sementara Pasal 76 F UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak."

Sementara untuk melindungi hak anak maka sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mencegah terjadinya terjadinya perkawinan pada usia anak"

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batasan usia yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak maupun UU Perkawinan sesungguhnya menafsirkan bahwa usia perkawinan anak harus sudah melewati ketentuan usia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anaknya serta menjaga hak anak agar tidak dikawinkan dalam usia yang masih muda.

[sebagai.akar.masalah.perdagangan.orang](#), diakses tanggal 9 Desember 2018

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa jika terjadi suatu hal yang tidak diharapkan maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan tetap dapat dilakukan dengan syarat mengajukan upaya permohonan dispensasi nikah dengan alasan:

- 1) Kondisi darurat yang dialami anak akibat hamil di luar nikah
- 2) Dianggap telah melakukan perbuatan asusila oleh masyarakat dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar
- 3) Perkawinan anak yang dilakukan secara sadar oleh calon pengantin dan secara sukarela menuliskan surat persetujuan dan tidak ada paksaan dalam melakukan perkawinan tersebut.

Bagi penulis, alasan yang disampaikan tersebut merupakan bentuk dari penyimpangan atas aturan yang telah ditetapkan.

Berbagai alasan yang disampaikan tersebut tentu akan menjadi penguat bagi petugas yang diberikan kuasa untuk melaksanakan perkawinan. Jika petugas tetap dengan berbagai alasan tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi petugas melakukan pengecekan berbagai kelengkapan administrasinya. Sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi petugas pencatat perkawinan jika terbukti lalai dalam pengecekan dokumentasi yang diberikan pada saat terjadinya perkawinan. Petugas perkawinan harus meyakini bahwa data dan dokumentasi yang diberikan merupakan data yang sah. Jika terbukti petugas perkawinan melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), maka petugas perkawinan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal yang harus diingat dari perkawinan anak sebagai bentuk perdagangan orang dapat dilakukan pemberatan kuantitas sanksi pidana. Jika dalam KUHP tindak pidana perdagangan orang diancam pidana penjara paling lama enam tahun, maka dapat diperberat kuantitas pidananya menjadi paling lama seumur hidup jika mengakibatkan kematian, pidana 15 (lima belas) tahun bagi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan penggunaan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan pembayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan bertujuan untuk dieksploitasi.

Pemberatan kuantitas pidana yang signifikan terlihat dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, dimana ancaman pidana ditambah sepertiga dari pidana pokok jika mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, terkena penyakit menular yang membahayakan jiwanya, menyebabkan kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, ataupun mengakibatkan kematian. Penggunaan Pasal 7 dan 8 UU PPHK tersebut dapat diterapkan kepada pelaku perdagangan anak dengan motif pengantin pesanan maupun kawin kontrak.

Pola perdagangan anak tertentu tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana dengan pemberatan pidana yang ditetapkan dalam KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya sepertiga lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga tahun) dari delik umumnya. Hakim yang menangani perkara perkawinan anak harus dapat mengambil keputusan yang bersifat progresif untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang melalui pengantin pesanan maupun dalam bentuk kawin kontrak. Pemikiran hukum progresif harus dilihat sebagai asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tersebut dibuat untuk manusia agar tercapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan dalam hukum perkawinan yang melibatkan anak-anak di dalamnya, maka hukum tersebut harus ditinjau dan diperbaiki.

Berdasarkan uraian beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut, penulis berpendapat bahwa perkawinan anak dalam bentuk pengantin pesanan dan kawin kontrak merupakan bentuk

dari perdagangan anak. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perkawinan tersebut haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua sebagai pemegang kendali atas anak, perantara dari perantara pengantin pesanan, maupun laki-laki yang melakukan pemesanan terhadap anak dibawah umur untuk dijadikan pengantin pesanan. Perkawinan kontrak dapat dikenakan pasal selapis dari ketentuan baik dari UU Perlindungan Anak maupun UU PTPPO. Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat menggunakan model pengancaman pidana kumulatif sesuai ketentuan pasal-pasal yang ada dalam UU PTPPO.

Bentuk ancaman pidana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan juga dapat menjadi dukungan untuk dilakukan perkawinan anak. Dukungan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan batas usia perkawinan terlihat dari disetujuinya permohonan gugatan Uji Materi terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk melakukan perkawinan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana usia anak itu dibawah 18 tahun. MK memerintahkan pembuat undang-undang (legislatif dan eksekutif) untuk segera merevisi Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tentang batas usia perkawinan selama 3 tahun ini. Selama UU tersebut belum diubah, usia perempuan 16 tahun itu masih berlaku dan artinya masih terjadi diskriminasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama dihadapan hukum.

Simpulan

1. Dibutuhkan upaya penegakan hukum yang serius untuk menghapuskan perkawinan anak dengan memberantas perdagangan anak berkedok pengantin pesanan dan perkawinan kontrak.
2. Perlu dilakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada anak terutama yang berkaitan dengan usia perkawinan anak serta

- menghilangkan segala bentuk dispensasi yang justru dapat digunakan sebagai alasan melegalkan perkawinan anak.
3. Perlu penjatuhan sanksi pidana yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang mendorong perkawinan anak.
 4. Perlu dilakukan berbagai sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, untuk menghilangkan terjadi perkawinan anak.
 5. Perlu dilakukan segera pembatasan usia perkawinan dalam setelah dikabulkannya permohonan Uji Materi terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Dan Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Komnas Perlindungan Anak Indonesia, 2017. *Laporan Kasus Penghapusan Anak Berdasarkan Klaster*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Nawawi, Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Sistem Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- _____. Undang-Undang tentang Perkawinan, Nomor 1/1974 Nomor 1, Tahun 1974, TLN Nomor 3019.
- . Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination*)

Against Women), Nomor 7, LN Nomor 29, Tahun 1984, TLN Nomor 3277

----- Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Nomor LN Nomor 165, Tahun 1999, TLN Nomor 3886.

----- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Nomor LN Nomor 109, Tahun 2002, TLN Nomor 4235.

----- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nomor 35, LN Nomor 297, Tahun 2014, TLN Nomor 5606.

----- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Nomor 21, LN Nomor 58, Tahun 2017, TLN Nomor 4720.

----- Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

----- www.liputan6.com/news/read/140517/pengantin-pengantin-pesanan, diakses tanggal 9 Desember 2018